

Analisis kasus pencurian listrik di kawasan Kalijodo = Analysis of the handling of electricity theft crime in the area of Kalijodo

Febby Pahlevi Rizal, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467678&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurian aliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan ini mengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokoh Kalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh Polresta Jakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis ini sendiri berawal dari permintaan PT. PLN Persero yang meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan apakah terjadi pencurian listrik atau tidak di Cafe Intan yang dilakukan tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Azis atau yang lebih dikenal di kawasan itu dengan nama Daeng Azis. Pencurian aliran listrik tersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Azis alias Daeng Azis dengan meminta bantuan kepada karyawannya di Cafe Intan miliknya dengan cara melakukan penyadapan listrik liar sambung langsung dari kabel PLN tanpa izin di lantai 2 dua yang terdapat Box panel MCB Main Circuit Breaker, dimana di dalam Box panel MCB Main Circuit Breaker terdapat MCB sebanyak 7 buah. MCB terdiri dari 3 buah MCB 25A, 3 buah MCB 50A dan 1 buah MCB 10A yang mana 7 MCB tersebut digunakan untuk menyambung sambungan listrik tanpa alat pengukur PLN sambungan liar yang disalurkan ke ruangan-ruangan yang terdapat di dalam Cafe Intan gedung B baru. Penggunaan aliran listrik secara ilegal tersebut diketahui setelah tim penyidik dari Sat Reskrim Polresta Jakarta Utara dan petugas PT. PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan, melakukan pemeriksaan di Cafe Intan milik Abdul Azis alias Daeng Azis. Tindakan ilegal yang dapat dikenakan dalam kasus tersebut adalah sanksi pidana pencurian ketenagalistrikan. Tindak pidana pencurian arus listrik ini juga diakibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN Persero dalam proses pemeriksaan terhadap pemakai listrik yang hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda selain juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiri bermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN Persero. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Polresta Jakarta Utara dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya adalah upaya represif. Upaya represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujud penyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listrik tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindak pidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.

<hr />

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the handling of the criminal act of electricity theft that occurred during the ordering of the Kalijodo area. The case taken for this analysis is the crime of electricity theft perpetrated by Kalijodokingpin named Abdul Azis alias Daeng Azis handled by the North Jakarta Metro Police. The case of electricity theft crime perpetrated by Daeng Azis began when PT. PLN Persero

requested the police to investigate the possibility of electricity theft at Cafe Intan committed by Kalijodo public figure Abdul Azis or better known in that area as Daeng Azis. The electricity theft was committed by suspect Abdul Azis alias Daeng Azis with the help of his employees at his establishment Cafe Intan by way of illegal electrical tapping direct connection from PLN cable without consent on the 2nd second floor where the MCB Main Circuit Breaker panel box is located. Inside the MCB Main Circuit Breaker panel box there are 7 seven MCB that consist of 3 MCB 25A, 3 MCB 50A and 1 MCB 10A in which all 7 MCB are used to make electrical connection without the measuring device of PLN illegal connection which are distributed to the rooms inside the B building new of Cafe Intan. This illegal use of electricity was discovered after the investigation team from North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit and officers from PT. PLN Persero Jakarta Raya Distribution Bandengan Area performed an inspection at Cafe Intan owned by Abdul Azis alias Daeng Azis. The illegal activity that is subject to sanction in this case is the electrical power theft criminal sanction. This crime of electricity theft is also caused by the lack of assertiveness of PT. PLN Persero in the inspection process of the electricity user who is merely imposed administrative sanction in the form of a fine. Also, the possibility of individuals from PLN itself colluding with the electricity user cannot be ruled out, thus causing losses for PT. PLN Persero. Law enforcement against perpetrators of the crime of electricity theft in North Jakarta Metro Police jurisdiction is carried out by various means including, among others, repressive means. Repressive means are efforts undertaken by police to take legal action against perpetrators of the crime of electricity theft. This action takes the form of investigation. This is done so that the criminal electricity theft case can be legally resolved and therefore the perpetrator of electricity theft is punished accordingly.